

## BAB V PENUTUP

### V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang ketentuan hukum dan penyelesaian perselisihan ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Saat ini segala aturan tentang ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia, baik ketentuan-ketentuan secara umum maupun ketentuan-ketentuan secara khusus karena saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia. Padahal aktivitas bisnis dengan mekanisme akad/perjanjian berprinsipkan syariah sudah menggeliat dewasa ini di Indonesia. Hal ini harusnya sudah diantisipasi oleh para *stakeholder* yang bersinggungan langsung dengan kebijakan-kebijakan ekonomi syariah karena rawan akan resiko terjadinya wanprestasi. Sehingga penting dan perlu diatur mengenai mekanisme, prosedur serta penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis syariah di Indonesia. Namun selama belum ada peraturan yang secara khusus, maka ketentuan hukum yang secara umum tetap berlaku seperti Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan pihak yang dirugikan berhak atas ganti.
2. Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis syariah di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni secara litigasi dan non-litigasi. Dalam praktiknya, para pihak umumnya melakukan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui lembaga arbitrase yang khusus menangani perkara syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama dalam akad/perjanjiannya terdapat klausula penyelesaian sengketa yang dipilih dan yang disepakati adalah di

BASYARNAS. Namun apabila tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka penyelesaian kembali pada mekanisme litigasi yaitu salah satu pihak mendaftarkan sengketa ke Pengadilan Agama yang memiliki wewenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah.

## V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi para *stakeholder* yang terkait, perlu kiranya membuat peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur ketentuan hukum ganti rugi wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia karena semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia yang masuk dalam ranah syariah, sehingga tidak berjalan setengah hari pelaksanaannya akibat tidak jelasnya peraturan pendukungnya.
2. Adanya sosialisasi terintegrasi antar badan/lembaga yang terkait dengan manajemen resiko dan juga tata cara penyelesaian sengketa bisnis khususnya bisnis yang berbasis syariah. Sehingga masyarakat atau pelaku usaha yang menggeluti bisnis dengan konsep syariah tidak merasa bingung dengan mekanisme dan juga prosedurnya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan tumbuh pada lembaga penyelesai sengketa di ekonomi syariah termasuk didalamnya sengketa yang berhubungan dengan ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia.